

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia adalah negara yang menjunjung supremasi hukum dan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara. Salah satu kewajiban warga negara adalah membayar pajak seperti yang terdapat dalam Undang- Undang 1945 Pasal 23 A yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Menurut Suminarsasi dalam (Nazir et al., 2018), mengemukakan bahwa pajak merupakan iuran wajib bagi seluruh rakyat yang harus dibayarkan kepada kas negara menurut ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga dapat dipaksakan dan tanpa adanya imbal jasa (kontraprestasi) secara langsung untuk membiayai pengeluaran umum negara.

Pajak ialah suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan untuk kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membayar pengeluaran umum negara. Sebagai wajib pajak terdaftar tentunya harus patuh dalam pelaksanaan perpajakan, guna untuk meningkatkan sumber penerimaan negara. Kepatuhan pajak merupakan kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan (Mulyani et al., 2019).

Kepatuhan wajib pajak menjadi dua jenis berdasarkan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan (Mulyani et al., 2019).

(Agustini Eka Pratiwi W. & Supadmi, 2016) mengatakan kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh penegakan hukum perpajakan melalui diterapkannya sanksi perpajakan. Sebagai jaminan atau alat pencegah ketidakpatuhan wajib pajak maka dilakukan penegakan hukum melalui diterapkannya sanksi perpajakan. Pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak akan terlaksana apabila mereka menganggap bahwa sanksi pajak akan lebih banyak merugikannya.

Menurut James & Alley dalam (Handayani, 2017), kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai tingkatan di mana wajib pajak patuh dengan aturan yang ada. Sedangkan menurut Zuhdi, dkk, kepatuhan perpajakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak guna memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan adalah kondisi di mana wajib pajak akan memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang ada.

Tabel 1.1

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Dua pada tahun 2016-2020

| <b>Tahun Pajak</b> | <b>Jumlah WPOP di KPP Pratama Padang Dua</b> |
|--------------------|--|
| 2016               | 40.720                                       |
| 2017               | 44.052                                       |
| 2018               | 50.433                                       |
| 2019               | 62.737                                       |
| 2020               | 69.310                                       |

Dari tabel di atas terlihat bahwa di tahun 2016 sebanyak 40.720 WPOP yang terdaftar yang telah melaporkan SPT tahunan. Pada tahun 2017 naik lagi menjadi 44.052 WPOP. Di tahun 2018 naik lagi menjadi 50.433 dan sampai pada akhir desember 2020, WPOP yang sudah menyampaikan SPT tahunan sebanyak 69.310 WPOP yang terdaftar.

Menurut Agustiningsih & Isroah dalam (Erawati, dan Ratnasari, 2020), sistem E-Filing merupakan sebuah sistem administrasi yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara elektronik. Sistem ini menjadi salah satu inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar wajib pajak dapat melaporkan SPT lebih cepat dan kapan saja. Wajib pajak akan memandang dengan adanya sistem E-Filing penyampaian SPT akan lebih efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT.

Penerapan sistem E-Filing dinilai mampu mengatasi permasalahan antrian penyampaian SPT dan memberi banyak manfaat baik bagi WP maupun KPP. Realisasi pelaporan SPT Tahunan PPh belum berjalan maksimal karena terdapat kelemahan dari penerapan sistem tersebut, sedangkan menurut Susanto menunjukkan hasil faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku penerimaan Wajib Pajak terhadap E-Filing adalah persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, sikap terhadap penggunaan, kesukarelaan menggunakan dan norma subyektif. Mayoritas responden dalam penelitian tersebut menyatakan utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan bahwa E-Filing dapat diterima sebagai system tanggapan terhadap perubahan-perubahan pelaporan pajak secara online dan realtime.

Dengan adanya E-Filing atau lapor pajak online, diharapkan dapat mengurangi antrian di KPP yang selalu diramaikan oleh masyarakat yang ingin menunaikan kewajiban mereka untuk mengurus perpajakan. Diberlakukannya E-Filing ini merupakan suatu transformasi terhadap

sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Jika sebelumnya proses pelaporan pajak dilakukan dengan cara Wajib Pajak harus selalu datang ke KPP, kini tidak lagi.

Adapun pentingnya penggunaan *E-Filing* pajak antara lain: Laporan SPT dapat dilakukan dengan cepat karena melalui jaringan internet yang proses penerimaan datanya dilakukan secara online dan real time, E-Filing pajak dapat dilakukan kapan dan di mana saja selama Wajib Pajak terhubung dengan internet, E-Filing merupakan sebuah aplikasi yang mudah digunakan (user-friendly). Setiap Wajib Pajak hanya perlu masuk ke website DJP Online atau ASP resmi, seperti Klikpajak.

Penggunaan E-Filing terbukti tidak ribet, setiap Wajib Pajak tidak perlu melakukan instalasi aplikasi apapun jika melakukan e-Filing melalui website DJP atau menggunakan aplikasi pajak dari ASP resmi lainnya, Menggunakan E-Filing tentu saja dapat menghemat biaya. Artinya, setiap Wajib Pajak tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pergi ke KPP dan dengan adanya layanan ini, maka Wajib Pajak diharapkan dapat lebih mudah dalam lapor pajak. Dan tentunya harus lebih taat lagi dalam membayar pajak. Karena penggunaan E-Filing tanpa dipungut biaya apapun alias gratis (Erawati, dan Ratnasari, 2020).

Menurut Nasucha dalam Sofyan dalam (Agustini Eka Pratiwi W. & Supadmi, 2016) terdapat empat dimensi dari reformasi administrasi perpajakan, yaitu struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi. Reformasi perpajakan bertujuan untuk membentuk suatu negara agar memiliki perekonomian yang mandiri sehingga mampu dalam membiayai pembangunan nasional. Perbaikan sistem perpajakan menjadi lebih sederhana serta membenahan aparatur perpajakan merupakan dampak dari terlaksananya reformasi perpajakan. Prioritas dari reformasi perpajakan yaitu reformasi administrasi perpajakan yang digulirkan pada akhir tahun 2001.

Menurut Nasucha dalam Sofyan dalam (Agustini Eka Pratiwi W. & Supadmi, 2016), terdapat empat dimensi dari reformasi administrasi perpajakan, yaitu struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi. Pelaksanaan pemodernisasian administrasi perpajakan merupakan reformasi yang dilakukan oleh Dirjen Pajak yakni berupa perubahan yang dilakukan pada struktur organisasi kantor pelayanan pajak yang awalnya berdasarkan jenis pajak menjadi kantor pelayanan pajak berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan dengan pembentukan account representative dan compliant centre, kemajuan teknologi dengan adanya pelayanan berbasis e-sytem, serta diterapkannya Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

Peran penting administrasi perpajakan menuju pada kondisi terkini, dan pengalaman di berbagai negara berkembang. Kebijakan perpajakan (tax policy) yang dianggap baik (adil dan efisien) dapat saja kurang sukses menghasilkan penerimaan atau mencapai sasaran lainnya karena administrasi perpajakan tidak mampu melaksanakannya. Gunadi berpendapat bahwa “administrasi perpajakan dituntut bersifat dinamik sebagai upaya peningkatan penerapan kebijakan perpajakan yang efektif. Kriteria fisibilitas administrasi menuntut agar sistem pajak baru meminimalisir biaya administrasi (administrative cost) dan biaya kepatuhan (compliance cost) serta menjadikan administrasi pajak sebagai bagian dari kebijakan pajak”.

Dalam menilai keberhasilan penerimaan pajak perlu diperhatikan pencapaian sasaran administrasi perpajakan, antara lain: (1) peningkatan kepatuhan para pembayar pajak, dan (2) pelaksanaan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya yang optimal. Sejalan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2001 telah menggulirkan Reformasi Administrasi Perpajakan Jangka Menengah (3-5 tahun) sebagai prioritas reformasi perpajakan dengan tujuan tercapainya: (1) tingkat kepatuhan sukarela

yang tinggi, (2) tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan (3) produktivitas pegawai perpajakan yang tinggi.

Penerapan Whistle Blowing System menjadi suatu alat yang dapat dipergunakan untuk mencegah kebocoran-kebocoran pajak yang dilakukan oleh fiskus dimana dalam rangka mencegah dan melakukan deteksi dini atas pelanggaran yang mungkin terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui peningkatan peran serta pegawai dan masyarakat secara aktif untuk menjadi pelapor pelanggaran (Whistleblower), DJP telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 22/PJ/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Kewajiban Melaporkan Pelanggaran dan Penanganan Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (Perdirjen Nomor PER-22/PJ/2011), Whistle Blowing System DJP juga dimaksudkan untuk membangun kembali public trust terhadap DJP dan mengajak seluruh pegawai DJP untuk mengubah budaya permisif menjadi budaya korektif yang berarti tidak akan pernah mentolerir adanya pelanggaran dengan cara melaporkannya ke saluran pengaduan yang telah disediakan. Pengertian umum whistle blower adalah seseorang yang melaporkan suatu perbuatan melawan hukum, terutama korupsi, di dalam organisasi atau institusi tempat dia bekerja. Orang ini biasanya memiliki data dan informasi yang memadai terkait tindakan melawan hukum itu. Peran whistle blowing system ini sangat penting dalam mengungkap suatu tindakan melawan hukum yang terjadi di institusinya.

Eaton and Akers dalam (Siringoringo, 2017) didefinisikan whistleblowing system sebagai suatu tindakan melaporkan pelanggaran dalam suatu organisasi kepada pihak lain baik di dalam maupun di luar organisasi. *WhistleBlowing System* merupakan bagian pengendalian internal perusahaan baik swasta maupun BUMN dan dapat dijadikan sebagai bentuk pengawasan. Sistem ini masih baru diterapkan di Indonesia, kesadaran terhadap pentingnya penerapan kebijakan

*WhistleBlowing System* di perusahaan maupun di organisasi pemerintah terus meningkat. Efektitas penerapan *WhistleBlowing System* dapat dilihat dari banyaknya jumlah kecurangan yang berhasil terdeteksi serta waktu penindakan atas laporan kecurangan lebih singkat (Nazir et al., 2018).

*WhistleBlowing System* adalah aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan bagi anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia ([www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id)). Dimaksudkan untuk membangun kembali public trust terhadap DJP dan mengajak seluruh pegawai DJP untuk mengubah budaya permisif menjadi budaya korektif yang berarti tidak akan pernah mentolelir adanya pelanggaran dengan cara melaporkannya ke saluran pengaduan yang telah disediakan (Erawati, dan Ratnasari, 2020).

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul **“Peran *WhistleBlowing System* dalam Memoderasi Penerapan *E-Filling* dan Modernisasi System Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan pemerintah memaksimalkan penerimaan dari sector pajak bertentangan dengan tujuan dari wajib pajak.
2. Pemerintah dalam meningkatkan pendapatan Negara khususnya berasal dari pajak, melakukan berbagai usaha melalui kebijakan yang dibuatnya.
3. Persepsi wajib pajak yang menganggap pembayaran pajak sebagai beban cenderung mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

4. Banyaknya fenomena yang mendorong wajib pajak untuk tidak melaksanakan kewajibannya.
5. Ada beberapa sistem yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu penerapan *E-Filling* dan system Administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak.
6. Kemudahan Wajib Pajak orang pribadi atas penerapan E-Filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
7. Masih banyak kasus penunggakan pajak yang terjadi dikarenakan kurangnya perhatian, pengawasan, dan hukuman dari pemerintah bagi pelaku penghindaran pajak.

### **1.3 Batasan Masalah**

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, dari uraian latar belakang diatas penulis membatasi pembahasannya berfokus pada Peran Whistle Blowing System dalam Memoderasi Penerapan *E-Filling* dan Modernisasi System Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh penerapan *E-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Padang Dua?
2. Bagaimana pengaruh modernisasi system administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Padang Dua?
3. Bagaimana pengaruh penerapan *E-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak dimoderasi oleh whistle blowing system?



4. Bagaimana pengaruh memoderasi sistem administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak dimoderasi oleh whistle blowing system?
5. Bagaimana pengaruh penerapan *E-Filling* dan modernisasi system administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak dimoderasi oleh whistle blowing system?

## **1.5 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *E-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Padang Dua.
2. Untuk mengetahui pengaruh modernisasi system administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Padang Dua
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *E-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak dimoderasi oleh whistle blowing system.
4. Untuk mengetahui pengaruh memoderasi sistem administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak dimoderasi oleh whistle blowing system.
5. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *E-Filling* dan modernisasi system administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak dimoderasi oleh whistle blowing system

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini dapat menunjukkan bahwa wajib pajak sebaiknya meningkat tingkat kesadaran dalam menjalankan kewajibanya dalam membayar pajak.

2. Bagi Akademis

Secara akademis di harapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, memberikan suatu karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam pengetahuan akuntansi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian dapat diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya mengenai Peran Whitle Blowing System dalam Memoderasi Penerapan *E-Filling* dan Modernisasi System Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak